



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, maka perlu ditetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan pembentukan tim reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kudus tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan perubahan personel Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan perubahan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, dinyatakan tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan

pembagian tim dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Dr. Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Muhamad Mawahib, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Sunardi, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
1.	Da'faf Ali, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Ayhu Ngabekti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor
2.	Arika Yustafida Nafisa, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Heddy Ardhani Araminta Putri, SE	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN		
1.	Ayhu Ngabekti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor
2.	Mustaqfirin, S.E	Pelaksana	Anggota
3.	Devi Yulistiani, S.IP	Pelaksana	Anggota
4.	Nadya Laili Rizqiyah, S.H	Pelaksana	Anggota
5.	Hafis Dwi Valentino, S.H	Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	Muhammad Sukma Jati	Pelaksana	Anggota
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN		
1.	Heddy Ardhani Araminta Putri, SE	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Asesor
2.	Aris Kurniawan, ST., MM	Pelaksana	Anggota
3.	Anisa Safitri, S.H	Pelaksana	Anggota
4.	Ali Siswanto, S.H	Pelaksana	Anggota
5.	Muhammad Firdaus Asrori, S.Kom	Pelaksana	Anggota
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor
2.	Fuji Aris Sandhi, A.Md	Pelaksana	Anggota
3.	Edo Firmansyah, S.T	Pelaksana	Anggota
4.	Abdur Rahman, S.Ag	Pelaksana	Anggota
5.	Anisa Fitriani, SH	Pelaksana	Anggota
6.	Winarto	Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Heddy Ardhani Araminta Putri, SE	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Asesor
2.	Aris Kurniawan, ST., MM	Pelaksana	Anggota
3.	Anisa Safitri, S.H	Pelaksana	Anggota
4.	Ali Siswanto, S.H	Pelaksana	Anggota
5.	Muhammad Firdaus Asrori, S.Kom	Pelaksana	Anggota
VI	TIM PENGAWASAN		
1.	Ayhu Ngabekti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor
2.	Mustaqfirin, S.E	Pelaksana	Anggota
3.	Devi Yulistiani, S.IP	Pelaksana	Anggota
4.	Nadya Laili Rizqiyah, S.H	Pelaksana	Anggota
5.	Hafis Dwi Valentino, S.H	Pelaksana	Anggota
6.	Muhammad Sukma Jati	Pelaksana	Anggota
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Fuji Aris Sandhi, A.Md	Pelaksana	Anggota
3.	Edo Firmansyah, S.T	Pelaksana	Anggota
4.	Abdur Rahman, S.Ag	Pelaksana	Anggota
5.	Anisa Fitriani, SH	Pelaksana	Anggota
6.	Winarto	Pelaksana	Anggota
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Arika Yustafida Nafisa, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor
2.	Faiz Ridho Nugroho, S.H	Pelaksana	Anggota
3.	Diah Muktining Rahayu, SH	Pelaksana	Anggota
4.	Setiawan Dyan Rahendro, S.Kom	Pelaksana	Anggota
5.	Ginanjari Akbar, S.Kom	Pelaksana	Anggota
6.	Fanny Widyanto, S.Pd	Pelaksana	Anggota
7.	Sumarsono	Pelaksana	Anggota
8.	Dimas Nizar Fahrobi	Pelaksana	Anggota
9.	Dimas Fajar Saputra	Pelaksana	Anggota
10.	Ruswanto	Pelaksana	Anggota
11.	Eko Djuamto	Pelaksana	Anggota
IX TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Da'fah Ali, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus	Ketua
2.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	Arika Yustafida Nafisa, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Heddy Ardhani Araminta Putri, SE	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Ayhu Ngabekti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

